



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Gita Putri Rahardini, S.Tr.Par binti Hamzah Paputungan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Anggur (Perumahan Angrindo II, B.12), Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari :

Hamzah Paputungan bin Togo Muda, tempat tanggal lahir Kotamubagu, 05 Februari 1964, umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Cendrawasih, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Oriza Calliqis Yudwin Putra, S.Tr.Par bin Yudi Handoko, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Oktober 1992, umur 27 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan pada Pt. Reska Multi Usaha, tempat kediaman Jalan H. Riman Kp. Sasak, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;
4. Bahwa selama ini Ayah Pemohon telah bercerai dengan Ibu Pemohon sejak Pemohon masih dalam kandungan, dan selama ini Pemohon hanya tinggal dan diasuh oleh Ibu kandung Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tidak mau tau dan tidak mau mengurus soal pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
- a. Pemohon telah dewasa (dalam usia 25 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (dalam usia 27 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan pada Pt. Reska Multi

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Usaha dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Hamzah Paputungan bin Togo Muda** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Oriza Calliqis Yudwin Putra, S.Tr.Par bin Yudi Handoko** sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa walaupun ayah kandung Pemohon (Hamzah Paputungan bin Togo Muda) sebagai wali tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi ayah kandung Pemohon telah membuat Surat Pernyataan untuk melimpahkan wali kepada adik kandung Pemohon menjadi wali nikah Pemohon yang bernama **Mohamad Rizki Paputungan**, sehingga Pemohon telah menyatakan secara lisan dalam persidangan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya didalam persidangan dengan alasan, karena wali/ayah kandungnya telah merestuiinya Pemohon untuk menikah dan menyerahkan perwalian nikah kepada adik kandung Pemohon, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan hukum, sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA..Gtlo, selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

H. Hasan Zakaria, S. Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- P N B P : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2020/PA.Gtlo